



PUTUSAN

NOMOR : 330 /PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ACTING ERWIN SITUMORANG, SE, lahir di Sidikalang tanggal 16 Februari 1959, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Sei Martebing No. 6, Kel. Babura, Kec. Medan Baru, Medan, memberikan Kuasa kepada : Dr. Januari Siregar, SH, M.Hum, Liberty Sinaga, SH, Santun Sianturi, SH, Fiktor Panjaitan, SH, Advokat - Penasehat Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Medan, Jl. Biduk No. 29, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2010, semula **PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** :-----

----- **LAWAN** : -----

1. DARWIN MUNTE, umur 51 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Humbang Hasundutan, Jl. Sisingamangaraja, Desa Bona Ni Onan, Kec. Dolok Sanggul, semula **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;-----

2. JOSEPH SITUMORANG, SH, umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta,

Wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Dairi, Dusun Huta Napa, Desa Parbuluan III, Kec. Parbuluan, semula **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;-----

Keduanya memberikan kuasa kepada Parluhutan Panjaitan, SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Pengabdian Hukum Indonesia (LBH PUSBADHI), Kab. Dairi dan Pakpak Barat, beralamat di Jl. Persada 236 B Sidikalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2010 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 31 Januari 2011 No. 07/Pdt.G/2010/PN-Sdk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Sidikalang No. 07/Pdt.G/2010/PN-Sdk, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Pemanding I dan II pada tanggal 08 Februari 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan No. 07/Pdt.G/2010/PN-Sdk, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri

Sidikalang

Sidikalang tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding pada tanggal 27 April 2011 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Megawati Simbolon, SH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sidikalang No. 02/Pdt.Bdg/2011/PN-Sdk yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 Mei 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 10 Mei 2011 dan kepada Tergugat II / Terbanding II melalui Ahli Warisnya pada tanggal 30 Juni 2011 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding pada tanggal 23 Juni 2011, Tergugat II / Terbanding II melalui Ahli Warisnya pada tanggal 30 Juni 2011 dan Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 25 Juli 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 07/Pdt.G/2010/PN-Sdk, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 31 Januari 2011 No. 07/Pdt.G/2010/PN-Sdk, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama

dalam

dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 31 Januari 2011 No. 07/Pdt.G/2010/PN-Sdk dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding tersebut ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 31 Januari 2011 No. 07/Pdt.G/2010/PN-Sdk, yang dimohonkan banding ;-----

----- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **K a m i s**, tanggal **15 Desember 2011** oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH**, Hakim Tinggi pada

Pengadilan

Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **OHAN BURHANUDDIN P., SH, MH** dan **SYAFARUDDIN, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Oktober 2011 Nomor : 330/PDT/2011/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. SURYA HAIDA, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperaka maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

OHAN BURHANUDDIN P., SH, MH.

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

HJ. SURYA HAIDA, SH, MH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
. Leges	Rp 3.000,-
. Pemberkasan	Rp 136.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.